



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA PERUBAHAN – SKPD)

TAHUN 2019 - 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUBU RAYA**

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenannya jumlah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini merupakan Renstra Perubahan yang sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, dengan mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya, yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius.

Demikian semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif, dapat meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggungjawaban serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi, Misi Kabupaten Kubu Raya.

Sunga Raya, 10 Januari 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Kubu Raya



H. Tommy AS, SH

Pembina Utama Muda (IV/C)

Nip. 19651105 199503 1 004



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii-iii
BAB. I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	
BAB. II.	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. KUBU RAYA	10
	2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	11
	2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	19
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	32
BAB.III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KAB. KUBU RAYA	33
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	33
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
	3.3 Telaah Renstra K/L Renstra	36
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB.IV	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT KABUPATEN KUBU RAYA	38
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	38



BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KAB. KUBU RAYA	41
BAB.VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB.VII	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	79
BAB.VIII	PENUTUP	81



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu dan memperhatikan RKMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya ini disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kab. Kubu



Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2020 ini menyusun Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pensegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kudu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 65 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudu Raya Nomor 76);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kudu Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi



serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan, kondisi dan capaian serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab.Kubu Raya.
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai dengan pedoman tahapan menyusun rencana kerja.
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Kubu Raya 5 tahun mendatang.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SETA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan fungsi dari Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesekretariatan DPRD;
- f. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD ; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Umum;
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 4) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan ;
- 6) Bagian Jabatan Fungsional;
- 7) Kelompok Tenaga Ahli.



2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.

A. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesekretariatan DPRD;
- f. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Tenaga Ahli.



- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan DPRD;
- perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesekretariatan DPRD;
- pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD; dan
- penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- Sekretaris DPRD;
- Bagian Umum;
- Bagian Program dan Keuangan;
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Kelompok Tenaga Ahli.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

A. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan Sekretariat DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Umum;



- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Umum; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Bagian Umum membawahi:

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

a.) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- ❖ perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- ❖ penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- ❖ pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- ❖ penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- ❖ penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang



perencanaan dan penganggaran, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan.

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Program dan Keuangan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Program dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan penganggaran, verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Program dan Keuangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Program dan Keuangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;
- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai lingkup tugasnya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;



- penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pengendalian kegiatan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- ❖ Jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- ❖ Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

G. Kelompok Tenaga Ahli

- ❖ Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari seorang atau kelompok orang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- ❖ Tenaga Ahli ditunjuk oleh Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD, apabila diperlukan oleh DPRD dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- ❖ Penunjukan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD untuk waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.



2.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA





2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

Ketersediaan sumber daya aparatur dan didukung sarana prasarana memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan suatu organisasi.

Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki.

a. Sumber Daya Manusia.

TABEL 2.2.1

**KEADAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEKAWAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA
MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2021**

NO	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)	Proyeksi Kebutuhan (orang)
1.	PNS	26	
2.	CPNS	-	
3.	NON PNS	77	
4.	KEAMANAN/CLEANING SERVICE	4	
JUMLAH		107	

TABEL 2.2.2

**KONDISI SUMBER DAYA APARATUR SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2021**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Orang	%
1	Strata 2 (S-2)	8	30,77
2	Strata 1 (S-1)	12	46,15
3	Diploma	5	19,23
4	SLTA	1	3,85
J U M L A H		26	100,00



TABEL 2.2.3

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SEKRETARIAT DPRD
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2021

No	Pangkat / Golongan	J u m l a h	Porsentase
1	Pembina	6	23,07
2	Penata	17	65,38
3	Pengatur	3	11,55
4	Juru	-	0
J U M L A H		26 Orang	100,00

TABEL 2.2.4

SUMBER DAYA APARATUR SEKRETARIAT DPRD
BERDASARKAN ESBLONERING TAHUN 2021

No	Pangkat / Golongan	J u m l a h	Porsentase
1	II.a	0	0
2	II.b	1	3,85
3	II.a	4	15,38
4	IV.a	12	46,15
5	Staf	9	34,62
J U M L A H		26 Orang	100,00



b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka menunjang tugas-tugas kedinasan sebagai berikut:

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil	15 Unit	Mobil jabatan dan operasional
	- Motor	29 Unit	
2.	Perlengkapan Kerja		
	- Komputer PC	42 Unit	
	- Tablet PC	14 Unit	
	- Laptop/Note Book	42 Unit	
	- Note Book	50 Unit	
	- Mesin Foto Copy	1 Unit	
	- Printer	69 Unit	
	- AC	51 Unit	
	- Speed Boat/Motor Tempel	3 Unit	
	- Pompa Air	1 Unit	
3.	Gedung Kantor		Sewa Ruko

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya adalah fasilitasi dan dukungan kegiatan DPRD yang meliputi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

Tabel 2.1.

Penyapadan Kinerja Belayanan Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran (S) yang diukur	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Realisasi (Capaian) Tahun 2016					Realisasi (Capaian) Tahun 2017					Realisasi (Capaian) Tahun 2018					Realisasi (Capaian) Tahun 2019				
							2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Proses dan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

No	Kategori	Anggaran				Realisasi						Saldo Anggaran Lebih					Catatan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
2	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
3	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
4	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
5	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
6	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
7	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
8	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
9	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																
10	Pelayanan Sekretariat	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
	Saluran Dana																
	Saluran Dana																



PEMERINTAH KABUPATEN
KIBURI RAYA

A. Dinas Kesehatan Kabupaten Kiburi Raya	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	14	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
B. Dinas Kesehatan Kabupaten Kiburi Raya	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
C. Dinas Kesehatan Kabupaten Kiburi Raya	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	
	Saluran Air Bersih	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20	20	20	20	20	



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

1. Nama Perusahaan (No. 1-2)	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00	00000000	00000000	00000000	00000000	00	00	00	00	00	
2. Nama Perusahaan (No. 3-4)	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00	00000000	00000000	00000000	00000000	00	00	00	00	00	
3. Nama Perusahaan (No. 5-6)				00000000	00000000				00000000	00000000				00	00	
4. Nama Perusahaan (No. 7-8)		00000000					00000000				00					
5. Nama Perusahaan (No. 9-10)					00000000					00000000					00	
6. Nama Perusahaan (No. 11-12)	00000000					00					00					
7. Nama Perusahaan (No. 13-14)	00000000					00					00					
8. Nama Perusahaan (No. 15-16)				00000000						00000000				00		
9. Nama Perusahaan (No. 17-18)																
10. Nama Perusahaan (No. 19-20)																
11. Nama Perusahaan (No. 21-22)																
12. Nama Perusahaan (No. 23-24)																
13. Nama Perusahaan (No. 25-26)				00000000						00000000				00		
14. Nama Perusahaan (No. 27-28)																
15. Nama Perusahaan (No. 29-30)																
16. Nama Perusahaan (No. 31-32)																
17. Nama Perusahaan (No. 33-34)																
18. Nama Perusahaan (No. 35-36)																
19. Nama Perusahaan (No. 37-38)																
20. Nama Perusahaan (No. 39-40)																
21. Nama Perusahaan (No. 41-42)																
22. Nama Perusahaan (No. 43-44)																
23. Nama Perusahaan (No. 45-46)																
24. Nama Perusahaan (No. 47-48)																
25. Nama Perusahaan (No. 49-50)																
26. Nama Perusahaan (No. 51-52)																
27. Nama Perusahaan (No. 53-54)																
28. Nama Perusahaan (No. 55-56)																
29. Nama Perusahaan (No. 57-58)																
30. Nama Perusahaan (No. 59-60)																
31. Nama Perusahaan (No. 61-62)																
32. Nama Perusahaan (No. 63-64)																
33. Nama Perusahaan (No. 65-66)																
34. Nama Perusahaan (No. 67-68)																
35. Nama Perusahaan (No. 69-70)																
36. Nama Perusahaan (No. 71-72)																
37. Nama Perusahaan (No. 73-74)																
38. Nama Perusahaan (No. 75-76)																
39. Nama Perusahaan (No. 77-78)																
40. Nama Perusahaan (No. 79-80)																
41. Nama Perusahaan (No. 81-82)																
42. Nama Perusahaan (No. 83-84)																
43. Nama Perusahaan (No. 85-86)																
44. Nama Perusahaan (No. 87-88)																
45. Nama Perusahaan (No. 89-90)																
46. Nama Perusahaan (No. 91-92)																
47. Nama Perusahaan (No. 93-94)																
48. Nama Perusahaan (No. 95-96)																
49. Nama Perusahaan (No. 97-98)																
50. Nama Perusahaan (No. 99-100)																



PEMERINTAH KABUPATEN
KURU RAYA

[illegible]



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Tantangan

- Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya mendadak dan tidak terprogram, menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
- Besarnya volume agenda dan kegiatan DPRD.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.
- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan DPRD.
- Aturan dan kebijakan yang sering mengalami perubahan.
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.

2. Peluang

- Peningkatan anggaran, sarana dan prasarana kantor dan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan DPRD.
- Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Identifikasi permasalahan sebagai bagian dari proses upaya untuk mengukur (measurable) sebagai langkah awal/permulaan dari penguasaan masalah yang dalam suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Isu Strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan strategis dapat meningkatkan jalannya roda pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 ayat (1) hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Ayat (2) hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. Persetujuan bersama dalam pembentukan perda.
- b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
- c. Persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah.
- d. Rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala, dan
- e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan antara tugas dan kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjaga hubungan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1.

**Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Muncul program baru yang tidak didukung dengan pendanaan yang memadai.	1. Belum Optimalnya Kinerja DPRD yang dipublikasikan	1. Belum optimalnya peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2.	Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.		2. Belum Optimalnya Penataan Peraturan Perundang-undangan
3.	Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan.		
4.	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.		
5.	Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.		

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 Kabupaten Kubu Raya yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius"***.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance);



2. Meningkatkan pelayanan public yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan local;
4. Meningkatkan pengkaderan aktivitas dari kelembagaan bermuansa religius di seluruh lapisan masyarakat;
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya yaitu memberikan pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan melaksanakan Misi ke Satu yaitu: ***"Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (good and clean governance)"*** yang akan dilaksanakan melalui program-program Sekretariat DPRD kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
12. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Program Penataan Kelembagaan.



15. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.

Program-program Sekretariat DPRD kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, karena secara teknis tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki). Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan menjadi perhatian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan sehingga dijadikan isu strategis antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya tuntutan kualitas dan efektivitas pelayanan serta dukungan yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;



3. Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran, sarana prasarana kantor, dan sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan-pelatihan;
4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak-pihak terkait baik internal dan eksternal;
5. Belum tersedianya standar pelayanan dan pedoman dalam memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan atau fasilitasi kegiatan kedewanan, belum maksimal;
7. Akibat peraturan perundang-undangan yang selalu mengalami perubahan, perlu adanya pelatihan, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis terkait dengan tema peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan tersebut

Guna menghadapi isu-isu tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberian dukungan guna meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan untuk pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.
4. Menyiapkan standar dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
5. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, guna mendukung dan mempercepat proses pelayanan kedewanan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya

Tujuan adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi di masa yang akan datang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi serta isi-isu strategis.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut : ***" Terwujudnya pelayanan secara professional dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya "***.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingakat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Berdasarkan arti dan makna sasaran tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan rapat-rapat;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.



Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Berikut uraian Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA			TARGET KINERJA		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Salog	1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelayanan Resiliensi Aspirasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Papar-capt	1. Jumlah Fasilitas Keluhan/Pengaduan Masyarakat	135	135	135	135	135	135
				2. Jumlah Perda Inisiatif yang ditetapkan	24	24	15	15	15	15
			2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	1. Nilai Salog	60 (56,53)	6 (69,10)	4 (50,23)	8 (51,50)	8 (68,00)	11 (71,90)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD akan menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi fungsi SKPD. Adapun strategi dan kebijakan dapat di lihat pada tabel 3.1.



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religious

Misi 1 : Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean govermance)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Rapat-rapat	1. Penyediaan Dukungan baik sarana prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD	1. Revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	2. Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta sumber daya manusia	2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam mendukung dan meningkatkan Akuntabilitas



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Kerja strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kudu Raya merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional bagi terwujudnya perencanaan pembangunan.

Program adalah kumpulan kegiatan - kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk setiap kegiatan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudu Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan meliputi :
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



	5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	6.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	7.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	8.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor
	11.	Penyediaan Bacaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan
	12.	Penyediaan Makanan dan Minuman
	13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
	15.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan meliputi :	
	16.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	17.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	18.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	19.	Pengadaan Meubeler
	20.	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor
	21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	23.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
	25.	Pengadaan Pejok Informasi
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	26.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	27.	Pengadaan Pakaian Olahraga



	28.	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus
	29.	Purna Tugas dan Mutasi ASN
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	30.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	31.	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD
	32.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	33.	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	34.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD
	35.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	36.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	37.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA, RKA Perubahan DPPA
	38.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
	39.	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
	40.	Penataan Dokumentasi Arsip Keuangan SKPD
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	
	41.	Peliputan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kab. Kubu Raya
	42.	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
VII	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	43.	Kegiatan Reses
	44.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
	45.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	46.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
	47.	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar
	48.	Penerimaan Kunjungan Kerja/Tamu DPRD



	49.	Kajian Pengujian Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik di Kab. Kubu Raya
	50.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah
	51.	Apresiasi Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD
VIII	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	52.	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
IX	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	53.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD
	54.	Facilitasi Penataan Aset pada SKPD
X	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
	55.	Sistem Informasi Perencanaan SKPD
	56.	Penyusunan Rencana Strategis (Rensira) SKPD
XI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
	57.	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
	58.	Penerbitan Buletin Parlemenaria dan Profil DPRD
XI	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
	59.	Penanganan Pengaduan Masyarakat
XII	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
	60.	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	61.	Penyusunan Naskah Akademik
XIII	Program Penataan Kelembagaan	
	62.	Pelantikan DPRD
XIV	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	
	63.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	64.	Penyusunan Database E- Formasi
	65.	Penyusunan Standar Kompetensi (SKJ)
	66.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	67.	Penyusunan Standar Pelayanan



Sumber Dana :

Untuk sumberdana program dan kegiatan di sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya
semuanya bersumber dari dana APBD.



Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	2	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.	Pengadaan Mebel
	3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	2.	Penyediaan Palloian Dinas dan Atribut DPRD
9	Layanan Administrasi DPRD	
	1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD



	2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	2.	Pembahasan Rancangan Perda
	3.	Penyelenggaraan Rapat Perundang-undangan
	4.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
	5.	Penyusunan Tata Tertib DPRD
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	1.	Pembahasan KUA dan PPAS
	2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	3.	Pembahasan APBD
	4.	Pembahasan APBD Perubahan
	5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	1.	Bimbingan Teknis DPRD
	2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	3.	Penyediaan Kelompok Bakar dan Tim Ahli
	4.	Penyediaan Tim Ahli Fraksi
	5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	6.	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	1.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
	2.	Pelaksanaan Reses
5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	1.	Pengawasan Kode Etik DPRD
6	Pembahasan Kerjasama Daerah	



	1.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7	Fasilitasi Tugas DPRD	
	1.	Keordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sumber Dana :

Untuk sumber dana program dan kegiatan di sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya semuanya bersumber dari dana APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

No	Kategori	Jenis	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Rincian Anggaran Biaya (Rp)																Catatan	Status
						Bulan				Triwulan				Semester				Tahun					
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Dik	Jan	Feb	Mar	Apr		
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							



PEMERINTAH KABUPATEN
KOHIL RAYA

No.	Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)																Total Anggaran	Total Belanja	Total Pendapatan		
						Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)																				
						Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

No	Kategori	Kode	Nama Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kode Kegiatan	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp)												Catatan	Status			
						Kategori 1						Kategori 2										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1	1	1	1	1																	
2	2	2	2	2	2																	
3	3	3	3	3	3																	



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

No.	Kode	Kategori	Nama	Keterangan	Status	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah																Total	Catatan
						Kecamatan				Kantor				Lain-lain				Jumlah					
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
1	001	001	001	001																			
2	001	001	001	001																			
3	001	001	001	001																			
4	001	001	001	001																			
5	001	001	001	001																			
6	001	001	001	001																			
7	001	001	001	001																			
8	001	001	001	001																			
9	001	001	001	001																			
10	001	001	001	001																			
11	001	001	001	001																			
12	001	001	001	001																			
13	001	001	001	001																			
14	001	001	001	001																			
15	001	001	001	001																			
16	001	001	001	001																			
17	001	001	001	001																			
18	001	001	001	001																			
19	001	001	001	001																			
20	001	001	001	001																			



BAB VII

**INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUBU
RAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Berikut indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator tersebut mengacu pada tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur dan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan kinerja aparatur dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tugas	Indikator Tugas	Sasaran	Indikator Sasaran	Kualitas	Mendapat Deyokan		Target Organisasi			
							2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik	85	87	88	89	90	91
							85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya disusun sebagai pelaksanagr akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabanran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis dimaksudkan untuk memiliki beberapa fungsi penting yaitu; 1) Sebagai instrumen pengarah dan pengendali kegiatan 2) Instrumen kontrol kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan strategis yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Rencana Strategis Perubahan ini kami buat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2019 - 2024.

Sasaran, Program dan Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

Komitmen Bersama dari seluruh pihak dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi, Misi Kabupaten Kubu Raya dan tujuan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya sangat diharapkan.

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN KUBU RAYA



B. TOMMY AS, SH

Pembina Utama Muda/IV.C

NIP.19651105 199503 1 004